



Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Al-Ihtiyat) dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat terhadap Nasabah Bermasalah (Studi Kasus pada PT BPRS Way Kanan, Lampung)

Adi Pancoko¹, Tria Sefira², Rintan Nanda Prihandini³

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : adipancoko@almaarif.ac.id¹, triasefira05@gmail.com², rintannanda3@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the prudential principle (al-ihtiyāt) in certificate-collateralized financing for problematic customers at PT BPRS Way Kanan, Lampung. The prudential principle is a fundamental principle in the operation of Islamic financial institutions to minimize financing risks and maintain financial stability. This research employs a qualitative approach with a socio-legal research design that examines law not only as written norms but also as social practices within Islamic financial institutions. The research data were obtained through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that the implementation of the prudential principle in certificate-collateralized financing at PT BPRS Way Kanan is conducted through several stages, including financing feasibility analysis, collateral assessment, and monitoring of customer installment payments. However, several factors still contribute to the occurrence of problematic financing, such as unstable customer income, lack of payment discipline, and limited initial information regarding the customer's business conditions. From the perspective of Islamic economic law, the implementation of the al-ihtiyāt principle represents an effort to maintain public benefit and avoid risks that may harm both parties. Therefore, strengthening financing analysis, enhancing supervision, and implementing more comprehensive risk management are necessary to ensure that financing activities operate safely, productively, and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Prudential Principle, Al-Ihtiyāt, Islamic Financing, Bprs, Non-Performing Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (al-ihtiyāt) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah pada PT BPRS Way Kanan, Lampung. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan serta menjaga stabilitas lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian socio-legal research yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik sosial dalam lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat di PT BPRS Way Kanan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan, serta pengawasan terhadap pembayaran angsuran nasabah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa

faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti ketidakstabilan pendapatan nasabah, kurangnya kedisiplinan pembayaran, serta keterbatasan informasi awal mengenai kondisi usaha nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip al-ihitiyāt merupakan upaya menjaga kemaslahatan serta menghindari risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penguatan analisis pembiayaan, peningkatan pengawasan, dan manajemen risiko yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar pembiayaan berjalan secara aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Al-Ihtiyāt, Pembiayaan Syariah, Bprs, Pembiayaan Bermasalah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai model yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas dalam aktivitas ekonomi. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan larangan riba, gharar, dan maisir serta mendorong aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Dusuki dan Abdullah, 2007). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor riil. Fungsi ini menjadikan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Aktivitas penyaluran pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF). Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan risiko yang efektif dalam setiap aktivitas pembiayaan (Sudarsono, 2009). Dalam konteks perbankan syariah, salah satu upaya utama untuk meminimalkan risiko tersebut adalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman penting dalam operasional perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan sekaligus melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Prinsip ini menuntut lembaga perbankan untuk melakukan analisis yang cermat terhadap setiap permohonan pembiayaan agar risiko kerugian dapat diminimalkan sejak awal (Ascarya, 2015). Dalam konteks hukum perbankan di Indonesia, penerapan prinsip kehati-hatian juga menjadi kewajiban bagi setiap lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sistem keuangan nasional (Antonio, 2011).

Perspektif ekonomi Islam, prinsip kehati-hatian memiliki landasan konseptual yang kuat dalam konsep *al-ihitiyāt*, yaitu sikap berhati-hati dalam mengambil keputusan guna menghindari potensi kerugian maupun pelanggaran

terhadap prinsip syariah. Konsep ini menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam setiap aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis manajemen risiko, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan etika dalam menjaga amanah pengelolaan dana masyarakat (Chapra, 2000). Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Praktik operasional perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian umumnya dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan yang komprehensif. Salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan serta untuk memperkirakan tingkat risiko yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan berlangsung (Kasmir, 2014). Melalui analisis tersebut, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Praktik perbankan syariah di Indonesia, penggunaan jaminan atau agunan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengurangi risiko pembiayaan. Jaminan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi lembaga keuangan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam pembiayaan adalah sertifikat tanah atau properti. Sertifikat tanah dipandang sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan relatif stabil sehingga dapat memberikan keamanan tambahan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan (Ismail, 2016).

Keberadaan jaminan tidak selalu dapat menghilangkan risiko pembiayaan bermasalah. Dalam beberapa kasus, nasabah tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah menyerahkan jaminan kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan tidak hanya bergantung pada nilai jaminan, tetapi juga pada kualitas analisis pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap proses pembiayaan (Karim, 2010). Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang baik. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Fatekhah, dan Ali menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan serta melindungi dana masyarakat (Rizki, et al., 2023). Penelitian tersebut menemukan bahwa analisis pembiayaan yang komprehensif dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nawa dan Andriyanto menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahapan analisis, termasuk evaluasi karakter nasabah, kemampuan finansial, serta nilai jaminan yang

diberikan (Nawa dan Andriyanto, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang optimal dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan. Selain itu, penelitian Apriantami et al. menekankan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari praktik manajemen risiko yang efektif (Apriantami et al., 2023). Lembaga keuangan syariah harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dalam aktivitas pembiayaan. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek manajemen risiko secara umum dalam perbankan syariah. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam perspektif konsep *al-ihdiyāt* pada pembiayaan berjaminan sertifikat masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan makro atau kuantitatif dengan melihat tingkat pembiayaan bermasalah secara statistik, sehingga belum memberikan gambaran mendalam mengenai praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan di tingkat operasional lembaga keuangan syariah, khususnya pada lembaga keuangan skala daerah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. BPRS memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum syariah karena lebih fokus pada pelayanan masyarakat di tingkat lokal serta memiliki hubungan yang lebih dekat dengan nasabah (Ascarya, 2015). Kondisi ini membuat BPRS memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan karena sebagian besar nasabah berasal dari sektor usaha mikro yang memiliki tingkat ketidakpastian usaha relatif tinggi. Salah satu BPRS yang beroperasi di wilayah Lampung adalah PT BPRS Way Kanan. Lembaga ini berperan dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, PT BPRS Way Kanan menawarkan berbagai produk pembiayaan kepada masyarakat, termasuk pembiayaan yang menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah atau properti. Pembiayaan berjaminan sertifikat dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang relatif aman bagi lembaga keuangan karena memiliki nilai agunan yang jelas dan dapat digunakan sebagai jaminan apabila terjadi gagal bayar dari pihak nasabah.

Namun demikian, dalam praktiknya pembiayaan berjaminan sertifikat tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Dalam beberapa kasus, nasabah tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan tidak selalu menjamin keberhasilan pengelolaan pembiayaan apabila tidak disertai dengan analisis kelayakan yang mendalam serta penerapan prinsip kehati-hatian

yang optimal dalam proses pemberian pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*al-ihṭiyāt*) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah memiliki urgensi yang tinggi, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan implementasi konsep *al-ihṭiyāt* dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (*al-ihṭiyāt*) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah pada PT BPRS Way Kanan, Lampung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan berjaminan sertifikat serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran pembiayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum, khususnya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah, diterapkan dalam praktik operasional lembaga keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum ekonomi syariah dan regulasi perbankan, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Irianto dan Shidarta, 2013; Soekanto, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung pada PT BPRS Way Kanan, Lampung. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memahami secara langsung kondisi nyata yang terjadi di lembaga keuangan syariah, termasuk prosedur pembiayaan, proses analisis kelayakan nasabah, serta mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank (Moleong 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, seperti pimpinan atau pejabat pembiayaan pada PT BPRS Way Kanan, analis pembiayaan, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan berjaminan sertifikat, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan, serta langkah-langkah yang dilakukan

oleh pihak bank dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas operasional pembiayaan serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga tersebut (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku tentang perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan kerangka normatif dalam menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul dalam praktik penerapan prinsip kehati-hatian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah pada PT BPRS Way Kanan, Lampung (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Al-Iḥtiyāt) dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat pada PT BPRS Way Kanan

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas lembaga sekaligus melindungi dana masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep *al-iḥtiyāt*, yaitu sikap berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan agar terhindar dari potensi kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Konsep tersebut menekankan pentingnya pertimbangan matang sebelum melakukan suatu tindakan, terutama dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan harta atau transaksi keuangan (Chapra, 2000).

Secara normatif, prinsip kehati-hatian juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar dalam praktik kehati-hatian dalam transaksi ekonomi adalah firman Allah SWT: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 282) Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi keuangan guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dalam konteks lembaga keuangan syariah,

prinsip tersebut dapat dipahami sebagai dorongan untuk melakukan analisis dan dokumentasi yang cermat dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat pada PT BPRS Way Kanan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan, serta proses pengawasan pembiayaan setelah dana disalurkan. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Dalam tahap analisis kelayakan pembiayaan, pihak bank menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang dikenal dengan metode 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Analisis karakter dilakukan untuk menilai integritas dan reputasi nasabah dalam menjalankan usaha maupun memenuhi kewajiban keuangan. Analisis kapasitas dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan membayar kewajiban pembiayaan. Analisis modal bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah, sedangkan analisis collateral berkaitan dengan penilaian terhadap jaminan yang diberikan. Sementara itu, analisis condition of economy dilakukan untuk menilai kondisi usaha dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya (Kasmir, 2014).

Berikut matriks penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat di PT BPRS Way Kanan:

Table : 1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat di PT BPRS Way Kanan

Tahapan Pembiayaan	Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian	Tujuan
Analisis nasabah	Analisis karakter, kapasitas usaha, dan kemampuan pembayaran	Mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan
Penilaian jaminan	Verifikasi legalitas dan nilai ekonomi sertifikat	Menjamin keamanan pembiayaan
Persetujuan pembiayaan	Evaluasi kelayakan oleh pihak manajemen	Menghindari keputusan pembiayaan yang berisiko
Monitoring pembiayaan	Pengawasan terhadap penggunaan dana dan perkembangan usaha nasabah	Mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah

Penerapan tahapan tersebut menunjukkan bahwa PT BPRS Way Kanan telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif dalam setiap aktivitas pembiayaan guna menjaga stabilitas lembaga (Ascarya, 2015).

Selain itu, prinsip kehati-hatian juga sejalan dengan kaidah fikih muamalah yang menyatakan: "*Dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ.*" (Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik pembiayaan, upaya pencegahan terhadap potensi kerugian harus menjadi prioritas utama sebelum mengejar keuntungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Penanganan Nasabah Bermasalah dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat

Meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam proses pemberian pembiayaan, dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah umumnya terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain penurunan pendapatan usaha nasabah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kurang optimalnya pengelolaan usaha oleh nasabah (Karim, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Way Kanan menerapkan beberapa langkah dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah tersebut meliputi pendekatan persuasif kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan, serta penyelesaian melalui eksekusi jaminan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perubahan persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), atau penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*). Tujuan dari restrukturisasi adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada bank (Ismail, 2016).

Berikut matriks strategi penanganan nasabah bermasalah di PT BPRS Way Kanan:

Table : 2 Strategi Penanganan Nasabah Bermasalah di PT BPRS Way Kanan

Tahapan Penanganan	Bentuk Tindakan	Tujuan
Pendekatan awal	Komunikasi dan musyawarah dengan nasabah	Mencari solusi bersama
Restrukturisasi pembiayaan	Penjadwalan ulang pembayaran	Membantu nasabah memenuhi kewajiban
Pengawasan intensif	Monitoring perkembangan usaha nasabah	Mencegah pembiayaan semakin bermasalah
Eksekusi jaminan	Penjualan atau pelelangan jaminan	Menutup kewajiban pembiayaan

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi utang piutang, pihak kreditur dianjurkan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Oleh karena itu, langkah restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam praktik keuangan syariah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori manajemen risiko dalam perbankan syariah yang menekankan pentingnya pengawasan dan penanganan dini terhadap pembiayaan bermasalah. Menurut Ascarya, pengelolaan risiko pembiayaan harus dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar tidak berdampak pada stabilitas lembaga keuangan (Ascarya, 2015).

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat pada PT BPRS Way Kanan tidak hanya dilakukan pada tahap pemberian pembiayaan, tetapi juga pada tahap pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan serta memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip manajemen risiko yang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PT BPRS Way Kanan, Lampung yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pengumpulan data, diskusi ilmiah, serta penyusunan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan perbankan syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat pada PT BPRS Way Kanan, Lampung, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian telah dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan sertifikat, serta monitoring terhadap kemampuan pembayaran nasabah. Prosedur tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip manajemen risiko perbankan syariah serta nilai-nilai kehati-hatian yang diajarkan dalam hukum ekonomi Islam. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah, seperti keterbatasan informasi mengenai kondisi ekonomi nasabah, fluktuasi pendapatan usaha, serta faktor kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kualitas analisis pembiayaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip *al-iḥtiyāt* menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, menghindari *gharar*, serta melindungi kepentingan lembaga keuangan dan nasabah. Oleh karena itu, penguatan analisis kelayakan, peningkatan pengawasan pembiayaan, serta penerapan mitigasi risiko yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar pembiayaan berjaminan sertifikat dapat berjalan lebih aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Habib. 2014. *Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriantami, Putu, I. G. A. K. R. Suasih, dan I. W. Widiantara. 2023. "Implementation of Prudential Principles in Islamic Banking Risk Management." *International Journal of Management Studies*.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2015. "Determining the Causes of Non-Performing Financing in Islamic Banking in Indonesia." *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance* 5 (2): 1-16.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. "Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24 (1): 25-45.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawa, F., dan I. Andriyanto. 2022. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rizki, M., N. Fatekhah, dan A. Ali. 2023. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Bank Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarsono, Heri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Zuhayli, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.